



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bidan, Pendidikan terakhir DIII, Bertempat kediaman di Dusun Massalongko, Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Variasi Mobil, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Jalan Veteran Utara No.113, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 207/Pdt.G/2024/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 di Dusun Massalongko, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/038/XI/2015, tertanggal 30 November 2015;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman kontrakan di Jl. Veteran Utara, No. 113, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun. setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman kontrakan di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1. Muhammad Nisal bin Yardi, NIK: 7305040306160001, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 03 Juni 2016, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Penggugat);

3.2. Muhammad Naufal bin Yardi, NIK: 7305042909210002, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 29 September 2021, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah, (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul bagian badan Penggugat;

5.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

5.3. Tergugat sering bermain permainan Game Online hingga lupa waktu (larut malam);

5.4. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengan dan merusak benda sekitar;

5.5. Tergugat sering mengancam dengan menggunakan senjata tajam;

5.6. Tergugat malas mencari Pekerjaan/Nafkah;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2023 pada saat itu Penggugat ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah



orang tua Penggugat dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bekerja. Saat dalam perjalanan, Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan hingga Tergugat memarahi Penggugat dikarenakan Penggugat sangat ingin sekali membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sesampai Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengatakan “jangan mi cari-cari ka lagi” kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Keesokan harinya, Penggugat kembali ke kediaman kontrakan yang berada di Kabupaten Gowa, dan disaat itu juga Tergugat sedang berada di kontrakan tersebut kemudian Penggugat marah-marah dan pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang dimana tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/038/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. **Mariana Dg. Kanang binti Dg. Dulla**, umur 56 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak oktober 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah marah, sering memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering main game.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Baso bin Dg. Ngalle**, umur 58 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak oktober 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah marah, sering memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering main game sampai jam 03 malam.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat satu kali.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.



Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul bagian badan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, Tergugat sering bermain permainan Game Online hingga lupa waktu (larut malam), Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengan dan merusak benda sekitar, Tergugat sering mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Tergugat malas mencari Pekerjaan/Nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/038/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah marah, sering memukul Penggugat, tidak menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering main game, serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering marah marah, sering memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering main game.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 M, bertepatan tanggal 22 Shafar 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 640.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00. |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00. |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp 810.000,00 |
- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)